

REVISI RENCANA STRATEGIS 2019-2024



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Review Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung perlu menyusun beberapa strategi pengelolaan lingkungan hidup dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2024.

Seiring dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah merubah nomenklatur program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan review dan penyempurnaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 untuk mengakomodir nomenklatur perencanaan dan keuangan yang baru sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut.

Dalam penyusunannya diselaraskan jugadengan dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananserta memperhatikan berbagai tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Diharapkan dengan adanya dokumen Review Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan dalam tahapan penyusunan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan secara terstruktur dan lebih baik di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Juli 2021
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG,

Drs. MURNI RIZAL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19661022 199312 1 001

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
1
- 1.2. Landasan Hukum
2
- 1.3. Maksud dan Tujuan
4
- 1.4. Sistematika Penulisan
4

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

- 2.1. Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas LH Provinsi Lampung
6
- 2.2. Sumberdaya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
32
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
33
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas LH Provinsi Lampung
39

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1.Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas LH Provinsi Lampung
41
- 3.2.Skenario Isu Strategis Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
42
- 3.3.Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih
43
- 3.4.Telaahan Rencana Strategis Kementerian LHK
47
- 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
47
- 3.6. Telaahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
49
- 3.7. Penentuan Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup
49

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
53

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

- 5.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
57
- 5.2. Arah Kebijakan dan Strategi Provinsi Lampung
58
- 5.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup
59
- 5.4. Perencanaan Tata Kelola Keuangan Laboratorium Lingkungan yang mandiri
Melalui sistem BLUD
64

BAB VI. RENCANA PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG 66

- 6.1 Rencana Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
66
- 6.2 Rencana Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Dinas LH Provinsi Lampung
70

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

75

BAB VIII. PENUTUP

77

DAFTAR TABEL

- 2.1. Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
32
- 2.2. Kualifikasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020
32
- 2.3. TC-23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
36
- 2.4. TC-24. Anggaran dan Realisasi pendanaan Dinas Lingkungan Hidup provinsi Lampung Tahun 2015-2019
38
- 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terhadap pencapaian visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
45

- 4.1. TC-25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
55
- 5.1. TC-26. Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan
63
- 6.1. TC-27. Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Lampung
69
- 7.1. TC-28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran
RPJMD
76

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,



Tatacara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dimana provinsi/kabupaten/kota adalah daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan, dan sebagai bentuk dokumen perencanaan pembangunan, setiap kebijakan dan strategi akan berpengaruh langsung terhadap hierarki wilayah administrasi. Program Pembangunan Daerah berupa RPJMD, akan sejalan dengan program/kegiatan yang ada di setiap Perangkat Daerah berupa Rencana Strategis.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan Strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambil keputusan dan tindakan terutama di bidang lingkungan hidup. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun berdasarkan isu lingkungan hidup yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.

Seiring dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah merubah nomenklatur program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan revisi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024 untuk mengakomodir nomenklatur perencanaan dan keuangan yang baru sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung diselaraskan dengan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024.

Selain itu dengan ditetapkan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait penanganan pandemic COVID-19 serta menambahkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan uangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lmapung menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2019-2024, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan dengan muatan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Lampung.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD , RPJMD dan RKPD;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;



- l. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
- n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- o. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Revisi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah sebagai pedoman perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup di Lampung selama kurun waktu 2019-2024 dengan beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
- b. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2019-2024.
- c. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dalam dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rencana peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara perubahan RPJPD , RPJMD dan RKPD dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, mencakup Dasar Hukum Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Tugas Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Telaah Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2019-2024, Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPPLH Provinsi Lampung.
- Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan, mencakup Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- Bab VI Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VII Penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Dasar hukum berdirinya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung adalah:

1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung; dan
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menetapkan bahwa tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup berfungsi melaksanakan :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Pelayanan administratif.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terdiri dari pejabat struktural sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kepala Dinas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pembinaan pengurusan lingkungan hidup yang bersifat operasional;
- b. Pengaturan kebijakan teknis sebagai pedoman, pemberian bimbingan dan perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Pengawasan dan evaluasi atas kegiatan pelaksanaan seluruh kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk mendukung tugas dimaksud Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian pada sekretariat, 12 (dua belas) Kepala Seksi pada masing-masing bidang dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta 2 (dua) Kepala Seksi pada UPTD Laboratorium Lingkungan.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi.

Fungsi Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas dimaksud adalah:

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi lingkungan;
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- f. Penyelenggaraan urusan perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program lingkungan hidup;
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan

informasi lingkungan serta proses administrasi kepegawaian dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaturan penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Lingkungan Hidup, operator telepon dan faxsimile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi barang inventarisasi dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventarisasi, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventarisasi ruangan sampai penghapusan inventaris;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan pensiun karena telah mencapai batas usia;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, Cuti, kenaikan gaji berkala, dan pemberian penghargaan Aparatur Sipil Negara;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas/ijin belajar;

- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk ikut pendidikan, pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang lingkungan hidup;
 - j. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan/pengolahan data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan klarifikasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sub Bagian Perencanaan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja dinas di bidang lingkungan hidup.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, adalah sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup;

- b. merumuskan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam rangka penyusunan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan kegiatan penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah;
- f. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaporan akuntabilitas dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Laporan Pertanggungjawaban Daerah sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi program serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Tata Lingkungan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kegiatan inventarisasi data sumber daya alam, perencanaan lingkungan hidup, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Tata Lingkungan berfungsi sebagai:

- a. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. pelaksanaan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan LH;
- j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- p. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- q. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- r. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- s. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- t. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- u. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- v. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- w. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- x. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- y. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- z. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- aa. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- bb. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- dd. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- ee. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:

1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS yang mempunyai tugas menyusun bahan bahan kebijakan operasional pelaksanaan inventarisasi, penyusunan dokumen RPPLH dan KLHS.

Rincian tugas Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- g. melaksanakan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- h. menyusun Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan LH;
- i. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung;
- j. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
- k. melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- l. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;

- m. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - n. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, pembinaan penyelenggaraan KLHS serta pemantauan dan evaluasi KLHS
 - o. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan yang mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan operasional, koordinasi, penilaian dokumen lingkungan dan pemberian rekomendasi lisensi serta pembinaan pengawasan komisi penilai Amdal.

Rincian tugas Seksi Kajian Dampak Lingkungan, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - b. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - c. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - d. memberikan rekomendasi lisensi dan pembinaan pengawasan Komisi Penilai Amdal (KPA) Kabupaten/Kota;
 - e. menyusun laporan kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kebijakan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.

Rincian tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;

- b. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
- c. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- d. melaksanakan pencadangan sumber daya alam
- e. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- f. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
- g. menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- h. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- j. melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- k. mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- l. menyusun laporan kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah B3 di Provinsi.

Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dalam menjalankan tugas pokok adalah:

- a. perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
- b. penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
- d. pengkoordinasian pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/ non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/kota);

- e. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- f. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- g. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- h. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- i. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- j. penyediaan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- k. perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- l. penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- m. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- n. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3
- o. Penyusunan dan penyajian laporan hasil kegiatan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Sampah yang mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan operasional penetapan target pengurangan dan penanganan sampah serta koordinasi pengelolaan sampah.

Rincian tugas Seksi Pengelolaan Sampah, adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
- b. menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
 - d. mengkoordinasikan pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota);
 - e. menyusun laporan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Seksi Pengelolaan Limbah B3 yang mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan perizinan pengumpulan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 serta pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3.

Rincian tugas Seksi Pengelolaan Limbah B3 adalah sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 - b. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - c. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - d. melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - e. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - f. menyusun laporan kegiatan Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan penyediaan sarpras, perencanaan TPA/TPST regional serta pengembangan teknologi dan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan sarpras pengolahan sampah dan limbah B3;
- b. menyusun perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
- c. menetapkan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
- d. mengembangkan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3;
- e. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah dan limbah B3;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berfungsi sebagai:

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. penentuan baku mutu lingkungan;
- f. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. penentuan baku mutu sumber pencemar;

- k. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- q. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- r. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Seksi Pemantauan Lingkungan yang mempunyai tugas melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan tanah, air, udara, pesisir dan laut. Rincian tugas Seksi Pemantauan Lingkungan, adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pemantauan kualitas air;
 - b. melaksanakan pemantauan kualitas udara;
 - c. melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
 - d. melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut
 - e. menentukan baku mutu lingkungan;
 - f. menyiapkan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);

- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan serta menyiapkan bahan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
Rincian tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - c. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. menentukan baku mutu sumber pencemar;
 - e. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - f. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
 - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 3. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan penentuan kriteria baku kerusakan, melakukan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan.

Rincian tugas Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, adalah sebagai berikut:

- a. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- f. melaksanakan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas pokok tugas melaksanakan penataan peningkatan kapasitas dan penyelesaian pengaduan kasus/ sengketa lingkungan serta penegakan hukum lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai:

- a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

- g. sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- m. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- n. pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- o. pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- p. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- q. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- r. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- s. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

- tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- u. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - v. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - w. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - x. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA, fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - y. penyiapan model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - z. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan dan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - aa. pengembangan materi dan metode serta peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH dalam pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - bb. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - cc. pengembangan jenis penghargaan dan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - dd. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dalam pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - ee. dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;
- dan

ff. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.;

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Rincian tugas Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, adalah sebagai berikut

- a. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan di Provinsi Lampung.

Rincian tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - f. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 - i. melaksanakan dan menyiapkan laporan kegiatan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- Rincian tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- c. melakukan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- f. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA, fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- g. menyiapkan model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan dan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- i. mengembangkan materi dan metode serta peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH dalam pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- j. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- k. mengembangkan jenis penghargaan dan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- l. melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dalam pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- m. memberikan dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;
- n. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka Laboratorim Lingkungan telah menjadi UPTD Laboratorium Lingkungan dengan tugas melaksanakan pengambilan contoh uji, pengujian dan analisis lingkungan secara laboratorium yang langsung bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Mempunyai tugas melaksanakan operasional laboratorium dari pengambilan contoh uji hingga keluarnya data hasil analisa serta melakukan koordinasi dan kooperatif dengan unit-unit kerja lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan jasa pelayanan laboratorium.

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan daerah;
- b. pelaksanaan pengujian komponen lingkungan;
- c. pelaksanaan analisis komponen lingkungan secara laboratorium;
- d. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- e. pelaksanaan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi masyarakat dan personil laboratorium;
- f. pelaksanaan kerjasama antar laboratorium lingkungan;
- g. pelayanan jasa laboratorium terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
- h. pelayanan rujukan laboratorium lingkungan;
- i. pelaksanaan kegiatan pengembangan UPTD sebagai laboratorium lingkungan rujukan;
- j. penyediaan bahan data dan informasi komponen lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
- k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPTD;
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

- m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPTD;
- n. penyusunan bahan laporan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan tugas dan fungsi UPTD; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari :


1. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas antara lain:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengolahan surat menyurat dan kearsipan;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan kepegawaian;
 - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan kegiatan pengelolaan barang;
 - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor UPTD;
 - j. monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta menerima, mendistribusikan dan mencatat contoh uji yang akan dianalisis;
 - l. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta menyampaikan laporan hasil uji analisis;


- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan Kantor UPTD;
 - n. melaksanakan dan menyiapkan bahan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara UPTD;
 - o. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta menerima, membukukan, menyetorkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan restribusi laboratorium lingkungan;
 - p. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) UPTD;
 - q. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan teknologi informasi UPTD;
 - r. melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan laporan UPTD yang terkait dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.
2. Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas;
- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta menerima contoh uji dari Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta mengambil contoh uji komponen ,lingkungan dari lapangan untuk pengujian laboratorium;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan operasional Pengujian komponen lingkungan secara fisika, kimia dan mikrobiologis;
 - e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan metode dan standar analisis pelayanan teknis;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian dan merekam kondisi lingkungan pelayanan teknis;
 - g. mengoprasikan dan memelihara peralatan laboratorium;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium;

- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengujian laboratorium sesuai dengan hasil pelayanan teknis;
 - j. melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi/ validasi laporan kegiatan oprasional pelayanan teknis;
 - k. menjamin keabsahan hasil uji laboratorium;
 - l. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Kepala UPTD yang terkait dengan tugas Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - m. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Teknis.
3. Seksi Pengendalian Mutu:
- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan metode analisa yang digunakan di laboratorium serta melakukan validasi metode terhadap metode yang dikembangkan sendiri atau metode yang tidak standar.
 - d. menghimpun, meneliti, mengolah dan menyajikan kegiatan laboratorium lingkungan;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan oprasional, serta tenaga fungsional dan teknis UPTD;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis UPTD;
 - h. melaksanakan Audit internal dan kaji ulang manajemen laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium terakreditasi;
 - j. melaksanakan dan menyiapkan bahan Verifikasi data dan mampu telusur hasil pengujian UPTD;

- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan laboratorium lingkungan lainnya;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi tenaga fungsional, teknis UPTD serta masyarakat;
- m. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan teknis laboratorium lingkungan;
- n. menjamin akomodasi dan kondisi lingkungan pengujian laboratorium untuk dapat mendukung dilakukannya pengujian;
- o. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Kepala UPTD yang terkait dengan tugas Seksi Pengendalian Mutu; dan
- p. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Mutu.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**





2.2. Sumberdaya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebanyak 92 orang yang terdiri dari berbagai strata pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2020

No	PNS	Gol. IV					Gol. III				Gol. II				Gol. I			
		a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	D
1.	Sekretariat	2	1		1		1	9	3	2	2	1	3	1				
2.	Bidang Tata Lingkungan	2						1	1	5		1	1					
3.	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	3	1					2	2	5		2						
4.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	3	1					4	1	3			1					
5.	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1							2	5	1			2				
6.	UPTD Laboratorium Lingkungan	3						2	3	1		3	4					
Jumlah		14	3		1		1	18	12	21	3	7	9	3				
92 PEGAWAI																		



Tabel 2.2.
Kualifikasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S3	- orang
2.	S2	18 orang
3.	S1	51 orang
4.	Diploma	5 orang
5.	SLTA	15 orang
6.	SLTP	3 orang
7.	SD	-
Total		92 orang

2. KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA UMUM

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung antara lain:

- a. Gedung perkantoran 2 unit, terdiri dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan Kantor UPTD Laboratorium Lingkungan,
- b. 4 unit Kendaraan dinas, terdiri dari 1 unit kendaraan dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 1 unit kendaraan dinas Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan 2 unit kendaraan dinas Laboratorium Lingkungan serta 1 unit kendaraan operasional roda dua.
- c. Perangkat laboratorium dengan kemampuan menganalisa kualitas air sungai dan laut (telah memenuhi kriteria akreditasi Tahun 2014).

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung antara lain meliputi :

- a. Layanan Jasa Analisa Laboratorium Lingkungan

Layanan jasa analisa laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.



b. Layanan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/ Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)/ Audit Lingkungan

Layanan Penyusunan Dokumen AMDAL/UKL-UPL/ Audit Lingkungan dilakukan pada saat adanya usulan pembangunan usaha dan/ atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baik dari pihak swasta maupun instansi pemerintah.

c. Layanan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Lampung

Layanan Dokumen DIKPLHD merupakan layanan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan data-data terkait perkembangan status lingkungan. Pelayanan data tersebut merupakan salah satu amanat Pasal 62 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen DIKPLH atau SLHD Provinsi Lampung akan diupayakan pula dimasukkan dalam web Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang dapat diakses oleh semua pihak.

d. Layanan Perizinan Lingkungan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Pasal 1), layanan perizinan merupakan layanan proses pemberian izin kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL/ UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.

Disamping pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti tersebut di atas, kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga harus berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota. Adapun standar pelayanan minimal yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung adalah:

1. Pelayanan informasi status mutu air, pemantauan kualitas badan air yang diprioritaskan untuk air baku air minum (ABAM).

2. Pelayanan informasi status mutu udara ambient, pemantauan kualitas udara ambient yang mewakili kawasan padat lalulintas, pemukiman dan kawasan industri.
3. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan.

Pelaksanaan layanan-layanan tersebut mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang diindikasikan melalui indikator kinerja yang tercantum pada Tabel T-C.23. Penetapan indikator kinerja tersebut selanjutnya dikorelasikan dengan target penyelenggaraan SPM Bidang Lingkungan Hidup yang terdiri dari 3 (tiga) urusan, yaitu pelayanan informasi status mutu air, pelayanan informasi status mutu udara ambien, dan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya, dalam kerangka analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, perlu disajikan data terkait realisasi dan anggaran dari tahun ke tahun pada periode Renstra sebelumnya. Penyajian data tersebut digunakan untuk menginterpretasi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan PD, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas SDM, progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Selain itu, untuk kebutuhan analisis yang lebih spesifik terkait pelaksanaan program, maka perlu disajikan anggaran dan realisasi per program sebagaimana tercantum pada Tabel T-C.24.

TABEL. T-C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
3	Peningkatan Disiplin Aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
6	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				1 dok	8 kab/ kota	0	1 dok	2 dok	1 dok	5 kab/ kota	0	1 dok	2 dok	1	0.6	0	1	1
7	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura				10 kab/ kota	10 kab/ kota	3 kab/ kota	10 kab/ kota	3 kab/ kota	10 kab/ kota	3 kab/ kota	2 kab	7 kab/ kota	3 kab/ kota	1	0.3	0.6	0.7	1



8	Pemantauan Kualitas Lingkungan				7 DPS	18 titik	7 DPS	31 titik	22 titik	7 DPS	10 titik	7 DPS	31 titik	22 titik	1	0.5	1	1	1
9	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH				15 industri	114 perusahaan	50 perusahaan	15 perusahaan	25 perusahaan	15 industri	20 perusahaan	41 perusahaan	14 perusahaan	25 perusahaan	1	0.2	0.8	0.9	1
10	Koordinasi Penyusunan AMDAL				5 kab/kota	15 kab/kota	15 kab/kota	15 kab/kota	1 dok	5 kab/kota	15 kab/kota	14 kab/kota	13 kab/kota	1 dok	1	1	0.9	0.8	1
11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian LH				27 penghargaan	20 penghargaan	20 penghargaan	8 penghargaan	11 penghargaan	27 penghargaan	10 penghargaan	22 penghargaan	6 penghargaan	11 penghargaan	1	0.5	1	0.8	1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
12	Pengkajian Dampak Lingkungan				1 dok	0	1 dok	9 dok	1 dok	1 dok	0	1 dok	9 dok	1 dok	1	0	1	1	1
13	Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Ijin Lingkungan				10 Perusahaan	0	0	0	0	10 Perusahaan	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14	Pelayanan dan Penanganan Kasus Lingkungan				6 kasus	18 perusahaan	5 kasus	5 kasus	5 kasus	6 kasus	18 perusahaan	6 kasus	4 kasus	5 kasus	1	1	1	1	1
15	Peningkatan Peralatan Laboratorium Lingkungan				1 unit parameter	1 paket	51 paket	5 paket	100%	1 unit parameter	1 paket	51 paket	4 paket	100%	1	1	1	1	1
16	Pengelolaan B3 dan LB3				0	0	0	20 usaha	20 usaha	0	0	0	15 usaha	20 usaha	0	0	0	0.9	1



17	Pembinaan Sumber Pencemar Institusi Non Institusi				0	0	0	14 usaha	12 usaha	0	0	0	17 usaha	12 usaha	0	0	0	1	1
18	Peningkatan Kinerja Pengujian Lab Link				14 kab/kota	0	0	0	0	14 kab/kota	0	0	0	0	1	0	0	0	0
19	Peningkatan Kapasitas Lab Link				1 keg sertifikasi	50 orang	10 orang	0	0	1 keg sertifikasi	6 orang	10 orang	0	0	1	0.1	1	0	0
20	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1	1	1	1	1
21	Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove				0	0	0	0	3,5Ha	0	0	0	0	3,5 Ha	0	0	0	0	1
22	Pemeriksaan BPO				60 kendaraan	0	0	0	0	60 kendaraan	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA				3 kegiatan DAS	7 lokasi	130 peserta	400 peserta	0	3 kegiatan DAS	4 lokasi	130 peserta	288 peserta	0	1	0.8	1	0.5	0
24	Inventarisasi data rehabilitasi lingkungan hidup				1 dok	1 dok	0	0	0	1 dok	1 dok	0	0	0	1	1	0	0	0
25	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah				1 website dan 1 playstore	1 website dan 1 playstore	1 website dan 1 playstore	1 website dan 1 playstore	1 website dan 1 playstore	1 website dan 1 playstore	1 website dan 1 playstore	1 website dan 1 playstore	1 website dan 1 playstore	1 website dan 1 playstore	1	1	1	1	1
26	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	15 kab/kota	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	15 kab/kota	1	1	1	1	1



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
27	Pengembangan data dan informasi lingkungan				1 dok	1 dok	2 dok	2 dok	1 dok	1 dok	1 dok	2 dok	1 dok	1 dok	1	1	1	1	1
28	Gerakan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung				1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	0 Event	1 Event	1	1	1	0	1
29	Penyusunan KLHS				0	0	0	0	15 kab/kota	0	0	0	0	15 kab/kota	0	0	0	0	1
30	Sinergitas Pemerintah, Swasta dan NGO				3 Perusahaan	3 Perusahaan	0	0	0	3 Perusahaan	1 kegiatan	0	0	0	1	1	0	0	0
31	Inovasi Teknologi Bidang Lingkungan				1 Event	0	0	0	0	1 Event	0	0	0	0	1	0	0	0	0

TABEL T-C.24.

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung	6.675.269.000	5.586.453.000	4.500.000.000	3.5.17.338.400	5.388.652.800	6.577.728.815	4.907.874.246	4.319.826.224	3.311.012.893	--	0.99	0.88	0.96	0.94	--	0.25	0.33



Belanja Tidak Langsung	8.308.814.732	7.936.684.000	7.784.684,000	7.784.684.000	8.518.722.435	7.217.026.255	7.473.800.965	7.325.032.171	7.376.635.244	--	0.87	0.94	0.94	0.95	--	0.25	0.33
Total	14.984.083.732	13.523.137.000	12.284.684.000	11.302.022.400	13.907.375.235	13.794.755.070	12.381.675.211	11.644.858.395	10.687.648.137	--	0.92	0.92	0.95	0.95	--	0.25	0.33

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- Kekuatan (*Strengths*) dalam pengelolaan lingkungan hidup
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan turunannya;
 2. Adanya misi di Bidang Lingkungan Hidup yang telah masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah (RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung) Tahun 2019-2024;
 3. Adanya beberapa Peraturan Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung terkait pengelolaan lingkungan hidup.
- Kelemahan (*weaknesses*) dalam pengelolaan lingkungan hidup
 1. Minimnya SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
 2. Minimnya ketersediaan anggaran pengelolaan lingkungan hidup;
 3. Belum didukung kelengkapan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Urusan Wajib Pengelola Lingkungan Hidup;
 4. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
 5. Lemahnya penegakan hukum dibidang lingkungan hidup;
 6. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- Peluang (*opportunities*) dalam pengelolaan lingkungan hidup
 1. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung rencana aksi nasional dan daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup (GRK, MIH, Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim);
 2. Pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus dibidang lingkungan hidup;
 3. Adanya beberapa indikator sasaran dalam mencapai *Millenium Development Goals (MDGs)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
- Tantangan (*threats*) dalam pengelolaan lingkungan hidup

1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kabupaten/ kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan;
2. Terjadinya degradasi lingkungan (air, udara dan tanah) yang diakibatkan oleh aktivitas manusia;
3. Adanya peraturan bidang lingkungan hidup yang tidak diimplementasikan secara optimal serta kurangnya koordinasi antar *stake holder*;
4. Fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya kejadian bencana akibat cuaca ekstrim.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bisang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

3.1.1. Kekuatan

- 1) Tersedianya dokumen kajian strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung;
- 2) Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

3.1.2. Kelemahan

- 1) Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
- 2) Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang;
- 3) Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan;
- 4) Belum padunya kerjasama antar unit organisasi di lingkup Provinsi Lampung;
- 5) Keterbatasan data yang akurat.

3.1.3. Peluang

- 1) Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;

- 3) Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Menuju Provinsi Hijau, Kampung Proklam);
- 4) Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan;
- 5) Provinsi Lampung akan membangun TPA regional Pengelolaan Sampah;
- 6) Adanya kebutuhan kerjasama lintas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

3.1.4. Tantangan

- 1) Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- 3) Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik baik limbah B3 maupun sampah;
- 4) Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dan kecil;
- 5) Masih banyaknya perusahaan dan kegiatan penambangan yang tidak memiliki dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL) ;
- 6) Adanya pemahaman dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk mengabaikan cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

3.2. Skenario Isu Strategis Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

Rumusan Skenario Isu Strategis ini dihasilkan melalui analisis kondisi umum lingkungan hidup Provinsi Lampung, berdasarkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang belum tercapai maupun yang menjadi standar pelayanan minimal, serta berdasarkan evaluasi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Skenario ini dihasilkan melalui proyeksi yang didasari oleh kondisi eksisting dengan melihat pertumbuhan secara linier berdasarkan trend di tahun sebelumnya. Rekomendasi

Skenario berdasarkan isu strategis yang terdapat dalam dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung berupa :

<i>Isu Strategis</i>	<i>Rekomendasi 2024</i>
Konservasi dan Kebencanaan dapat menjadikan kabupaten yang tangguh bencana	Melakukan pendampingan seperti konservasi dan pembangunan infrastruktur yang baik kepada tiap daerah untuk membuat kabupaten yang tangguh bencana
Pendangkalan sungai menyebabkan alat transportasi sungai sulit mencapai pelabuhan	Perlunya pengerukan dan pelebaran sungai serta diberikan pengerasan pada dinding-dindingnya
Perlunya penguatan lingkungan dalam upaya pengurangan resiko bencana	Melakukan pendampingan seperti konservasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam hal mitigasi bencana guna mengurangi resiko bencana
Terdapat permasalahan pemeliharaan di KSP Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang mengakibatkan menurunnya fungsi KSP	Peningkatan pengawasan dan pemberian tindakan yang tegas bagi yang melanggar
Adanya potensi kerusakan yang semakin besar di catchment area TAHURA	Peningkatan pengawasan dan pemberian tindakan yang tegas bagi yang melanggar
Terdapat penebangan liar pada kawasan hutan	Peningkatan pengawasan dan pemberian tindakan yang tegas bagi yang melanggar
Adanya potensi untuk pemanfaatan dan pengelolaan CA dan CAL Krakatau namun harus memperhatikan kebencanaannya	Dalam pengelolaan CAL Krakatau sebagai destinasi wisata perlu izin yang sangat ketat

3.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih.

Amanat RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 untuk mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu **“Rakyat Lampung Berjaya”** dengan Misi terkait bidang lingkungan hidup yaitu **“Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama”** perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam hal mendayagunakan dan mengelola sumber daya alam terbarukan maupun tak terbarukan, menjaga dan melestarikan sumber daya alam air dan energi, menjaga ekosistem pesisir, menjaga keanekaragaman hayati, mitigasi bencana, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini perlu penjabaran lebih rinci dalam wadah pelaksanaan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Untuk menjadi Provinsi yang maju harus memenuhi syarat peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan (*governance enterpreneurial*), pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Dengan terpenuhinya beberapa syarat untuk majunya Provinsi Lampung, maka diharapkan akan terwujud kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan kemakmuran ekonomi secara adil dan merata, terkendalinya jumlah penduduk, tingginya derajat kesehatan masyarakat, tingginya angka harapan hidup masyarakat dan baiknya kualitas pelayanan sosial.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-6, adalah :

- a) Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- b) Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
- c) Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
- d) Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- e) Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
- f) Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
- g) Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
- h) Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (ilegal logging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peran serta masyarakat;
- i) Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peran serta masyarakat.

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA				
No	Misi dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan DLH Provinsi Lampung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi Ke - enam : "Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama"				
1	Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Prov Lampung tidak mungkin melakukan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan tanpa kerjasama dengan OPD teknis yang terkait, seperti perindustrian, kesehatan, pertanian dan perkebunan, kehutanandan PSDA; ▪ Upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan membutuhkan sumber daya manusia, pendanaan dan iptek; ▪ Perlunya mensosialisasikan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim kesemua lapisan publik, baik masyarakat, pengusaha , maupun birokrat semua ini; ▪ Upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak bias dilakukan sendiri oleh DLH Prov Lampung, melainkan harus dilakukan bersama dengan OPD terkait seperti 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurang optimalnya koordinasi yang intensif antara DLH dengan OPD terkait seperti kehutanan, Pertanian dan Perkebunan, PSDA, Pendidikan, Kesehatan, LSM, hankam, dll terutama dalam pelayanan : <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pencemaran; - Rehabilitasi sumber daya alam. b. Kurang optimalnya koordinasi DLH Prov Lampung dengan OPD Kabupaten/Kota, terutama dalam pemantauan kualitas lingkungan, air, udara dan tanah; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kesamaan visi, misi, kegiatan, dan program pembangunan yang disajikan sebagai acuan pembangunan daerah, yaitu RPJPD dan RPJMD b. Adanya beberapa peraturan perundangan yang telah diterbitkan sehingga patut dijalankan oleh seluruh OPD dan Masyarakat seperti Perda RTRW, Pergub Baku Mutu Kualitas Lingkungan.

		<p>Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan, PSDA, Pendidikan, Kesehatan, LSM, Hankam, dan stakehokder lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan membutuhkan sumber daya manusia ,pendanaan, dan iptek. 	<p>c. Kurangnya sumber daya manusia, sumber daya pendanaan, dan sumber daya iptek yang tersedia di DLH Prov Lampung , khususnya untuk kegiatan yang menyangkut koordinasi dengan OPD terkait.</p>	
--	--	--	---	--



3.4. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mengingat bahwa wilayah Provinsi Lampung merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Arah kebijakan untuk membangun kualitas lingkungan hidup difokuskan pada: 1) peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara, air laut dan lahan; 2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lokasi pemantauan kualitas lingkungan; 3) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan jumlah sampah yang terkelola; 4) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan jumlah lahan terkontaminasi B3 yang dipulihkan; 5) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber alam dan lingkungan hidup dengan persentase ketaatan pelaku usaha. Hal ini selaras dalam hal pemantauan kualitas lingkungan hidup yang merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup melalui dana dekonsentrasi di Provinsi Lampung yang tetap melanjutkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dan Adipura. Kemudian dalam penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tetap diperlukan kegiatan pengukuran kualitas udara (IKU) dan kualitas air (IKA).

Sasaran Sub Bidang Lingkungan Hidup adalah mendukung IKLH sebesar 68,22 dan melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem, yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW

RTRW Provinsi Lampung merupakan pedoman bagi kegiatan pembangunan fisik dan spasial wilayah Lampung. Dokumen RT RW memuat rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana Struktur ruang sendiri memuat rencana sistem kota – kota dan rencana prasarana ada sarwilayah, sedangkan rencana pola ruang memuat

rencana peruntukan lahan. Terkait dengan permasalahan lingkungan, dalam dokumen RT RW juga dilengkapi dengan ketentuan peraturan zonasi yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ramah lingkungan berkelanjutan.

Dalam perspektif lingkungan hidup maka hal yang perlu menjadi perhatian terhadap RTRW adalah konsistensi dalam implementasinya sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu faktor penghambat dari hasil telaahan RT RW ini adalah kurangnya upaya untuk menjaga dan mencegah adanya perubahan fungsi dan tata guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan dibawahnya seperti kawasan resapan air, hulu DAS, juga pada kawasan perlindungan setempat seperti waduk dan sumber air.

Secara normatif Rencana Tata Ruang yang ada seharusnya menggambarkan :

1. Tingkat pemanfaatan SDA terbarukan sebanding dengan daya dukung dan kemampuan untuk memulihkannya;
2. Tingkat pemanfaatan SDA non terbarukan sudah memperhatikan potensi yang tersedia dan sumberdaya alternatifnya;
3. Adanya klaster-klaster ruang yang dapat melokalisir pembuangan limbah dan polutan sesuai dengan daya tampung media;
4. Perubahan tata guna lahan memperhatikan kekhasan habitat dan ekosistem untuk menjamin keanekaragaman hayati;
5. Kehati - hatian dalam perubahan tata guna lahan untuk menjamin alternatif yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang.

Beberapa isu pembangunan berkelanjutan prioritas yang tercantum dalam KLHS RTRW sebagai berikut :

- 1) Menurunnya kualitas insfrastruktur jalan sebagai lalu lintas Sumatera Jawa dan adanya indikasi pembangunan jalan tol yang mmeiliki potensi memberikan dampak lingkungan;
- 2) Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional;
- 3) Tingginya risiko dampak lingkungan akibat pengembangan TPA Regional;
- 4) Krisis simpanan air di Provinsi Lampung;
- 5) Rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan;
- 6) Tingginya tingkat kerawanan bencana alam (banjir ,longsor, kebakaran hutan) di beberapa wilayah Provinsi Lampung;

- 7) Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya peruntukan industri;
- 8) Pengoptimalan rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung.

3.6. Telaah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Lampung

RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Kedudukan RPPLH Provinsi Lampung merupakan bagian dari Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari sisi perencanaan daerah, RPPLH merupakan rencana yang bersifat lebih umum yang bersifat lintas sektoral. Dalam dokumen RPPLH ada 3 (tiga) hal utama yang dihadapi sebagai isu strategis dimana keberadaannya harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup baik dalam aspek kualitas dan daya dukung lingkungannya :

1. Kerusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga membuat Tata Aliran Air terganggu;
2. Menurunnya keberadaan lahan untuk Produksi Pangan akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
3. Menurunnya fungsi ekologis wilayah Pesisir Provinsi Lampung.

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup

Identifikasi isu lingkungan secara umum dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap 6 (enam) variabel, yaitu :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan KLHS;
3. Visi Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
4. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS;
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Lampung.

3.7.1. Penentuan Isu-isu Strategis

Sumber : Tim TeknisPenyusunRenstra DLH Provinsi Lampung

TUPOKSI DLH	RPJMD & KLHS	VISI MISI KEPALA DAERAH	RENSTRA KLHK	RTRW & KLHS	RPPLH LAMPUNG
Rangkuman Isu Strategis					
<p>1. Terkait Pencemaran Lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Pencemaran Air Sungai Pengelolaan Pencemaran Udara b. Pengelolaan Pencemaran wilayah Pesisir dan Laut c. Pengelolaan Limbah B3 <p>2. Terkait Perubahan Iklim :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim b. Percepatan Program Kampung Iklim <p>3. Terkait Sumberdaya Mineral :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan energi dan Pemantauan terhadap kualitas lingkungan wilayah Pertambangan 	<p>4. Terkait Konservasi Sumberdaya Alam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi dan Konservasi SDA dan LH b. Perlindungan Kelestarian Fungsi Lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan c. Pengelolaan wilayah tata aliran air terpadu hulu-hilir d. Pengendalian terhadap peruntukan wilayah dengan memperhatikan DDDT LH <p>5. Pesisir dan Pantai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Degradasi Mangrove; b. Kerusakan terumbu karang; c. Sampah di Wilayah Pesisir. <p>6. Terkait Sanitasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan TPA, Pengelolaan persampahan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan di wilayah TPA. 	<p>7. Pemanfaatan Ruang dan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alih Fungsi Lahan Pangan; b. Terjaganya Kualitas dan Kuantitas Jasa Lingkungan terhadap pemanfaatan ruang; c. Pemanfaatan Ruang berdasarkan daya dukung lingkungan hidup. 	<p>8. Terkait Peningkatan Kapabilitas DLH</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan koordinasi antara DLH Provinsi dengan DLH Kab/kota; b. Peningkatan sumberdaya manusia dan iptek di lingkungan DLH Provinsi Lampung; c. Peningkatan informasi dan pendataan 		



Berdasarkan identifikasi isu-isu dan permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra KLHK, RTRW dan KLHS, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah :

1. Terjadinya degradasi fungsi lingkungan;

Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya aktivitas pembangunan dan manusia, tantangan terbesar bagi pengelolaan sumber daya alam adalah menciptakan untuk selanjutnya mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan keberlanjutan pemanfaatan dan keberadaan sumber daya alam. Degradasi terjadi di wilayah-wilayah aliran sungai dan wilayah-wilayah pesisir Lampung, diharapkan fungsinya baik secara kualitas maupun kuantitasnya tidak mengalami penurunan.

DAS-DAS besar di Provinsi Lampung, seperti DAS Sekampung, Seputih, Tulang Bawang, dan Mesuji, pada umumnya telah mengalami kerusakan, baik ditinjau dari aspek ekologi maupun hidrologi, sehingga DAS-DAS tersebut dapat dikatakan tidak *sustainable*. Data menunjukkan bahwa sebagian besar DAS di Provinsi Lampung telah mengalami kerusakan akibat perambahan hutan, ilegal *logging*, dan usaha tani tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan termasuk industri yang tidak berwawasan lingkungan, yang ditandai dengan rasio debit maksimum dan minimum.

2. Peningkatan beban pencemara air sungai dan Permasalahan Persampahan;

Pemerintah Provinsi Lampung patut berkonsentrasi dalam persoalan lingkungan hidup kelautan. Pasalnya, kini terdapat 108 kilometer kawasan pantai Teluk Lampung yang tercemar sampah dengan sebaran tiga wilayah, yaitu Lampung Selatan, Bandar Lampung dan Pesawaran. Permasalahan sampah di Pesisir bersumber dari hulu

yang berada di sepanjang aliran sungai yang mengarah ke teluk lampung baik berupa sampah dan limbah domestik, maka untuk mengatasi permasalahan sampah perlu dukungan dari berbagai pihak dan stakeholder, melalui pembinaan kepada masyarakat, dukungan sarana dan prasarana persampahan yang bersifat regional, serta penguatan regulasi yang diimplementasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan.

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, dan pada akhirnya akan mempengaruhi pola ketersediaan pangan dan dampak terhadap kesehatan. Sementara aksi mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal. Pemanasan global telah mengakibatkan perubahan iklim di Indonesia, mengingat wilayah Provinsi Lampung hampir lebih dari 50% dikelilingi wilayah pesisir. Harus adanya kesiapan dalam mengurangi dampak yang akan terjadi akibat perubahan iklim. Kerusakan kawasan mangrove di sepanjang pantai Timur mengarah ke Selatan dan sepanjang pesisir pantai semaka bagian barat. Kerusakan berkisar ± 1.375 ha. Pemulihan kawasan mangrove akan mengarah kepada perbaikan kualitas air, pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal, dan juga kesiapan mitigasi bencana.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Misi kepada daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang terkait dengan urusan berdasarkan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah ***Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama*** dengan tujuan ***Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan*** sedangkan sasarannya adalah ***Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut.***

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana berikut :

Tujuan :

“Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas lahan dan ekosistem gambut”

Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas Air
2. Meningkatkan Kualitas Udara
3. Meningkatkan Kualitas Air Laut

4. Meningkatnya Kualitas Lahan dan Ekosistem Gambut

Indikator Sasaran :

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas Air Laut
4. Indeks Kualitas Lahan dan Ekosistem Gambut

Tabel. 4.1

T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula /Rumus	Target Kinerja Sasaran Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama								
: Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan								
ur Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)								
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air		62,53	58,34	58,44	58,54	58,64
Meningkatnya kualitas lingkungan udara dan kualitas air	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara		86,24	84,24	84,34	84,44	88,54
	Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut		56,70	72,71	73,32	73,94	74,56
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan dan Ekosistem Gambut	Indeks Kualitas Lahan dan Ekosistem Gambut		61,60	38,67	40,85	43,03	45,21

BAB V



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

5.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam mewujudkan pencapaian agenda ke-7 tersebut, pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.

5.2. Arah Kebijakan dan Strategi Provinsi Lampung

1. Arah Kebijakan

Beberapa arah kebijakan dalam RPJMD yang menjadi landasan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung antara lain:

1. Penguatan Penerapan regulasi dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran;
2. Penguatan data dalam menghitung beban pencemar air sungai/daya tampung sungai;
3. Pembinaan dan pemberian bibit secara stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim;
4. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi serta penguatan regulasi dalam pengelolaan persampahan;
5. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri.

2. Strategi

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta kondisi umum lingkungan hidup di Provinsi Lampung, maka arah kebijakan tersebut akan dapat dicapai dengan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Penguatan kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam penurunan limbah domestik di sepanjang aliran sungai;
2. Penguatan pelibatan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengolahan sampah yang terbawa ke wilayah pesisir;
3. Penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim;
4. Pemantapan dalam pengelolaan persampahan.

3. Komitmen Misi – 6 RPJMD 2019 – 2024

Komitmen dalam melaksanakan Misi – 6, Mewujudkan Pembangunan Daerah secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama :

- a. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- b. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan;
- c. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- e. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
- f. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
- g. Mengintensifkan upaya perhutan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
- h. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar, pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peran serta masyarakat;
- i. Meningkatkan upaya adaptasi mitigasi bencana alam berbasis peran serta masyarakat.

5.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam penurunan limbah domestik di sepanjang aliran sungai;
2. Penguatan pelibatan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

3. Penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim;
4. Pemantapan dalam Pengelolaan Persampahan.

Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan **kebijakan** sebagai berikut:


1. Penguatan penerapan regulasi dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran;
2. Penguatan data dalam menghitung beban pencemaran sungai/daya dukung sungai;
3. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi serta penguatan regulasi dalam pengelolaan persampahan;
4. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri;
5. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim;
6. Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata).

Identifikasi hubungan antara misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup serta strategi dan kebijakan yang dilaksanakan, secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut :

Identifikasi Hubungan antara Misi Daerah dengan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>Mewujudkan Pembanguna Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama</p>	<p>Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut, dan kualitas</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Air</p>	<p>Penguatan kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam penurunan limbah domestik di sepanjang</p>	<p>Penguatan Penerapan Regulasi dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran</p>
		<p>Meningkatnya Kualitas Udara</p>	<p>Penguatan pelibatan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</p>	<p>Penguatan data dalam menghitung beban pencemaran sungai/daya tampung sungai</p>
		<p>Meningkatnya Kualitas Air Laut</p>	<p>Meningkatkan Ketersediaan Informasi Perencanaan Lingkungan Hidun</p>	<p>PemenuhandanpenyusunandokumenperencanaanLingkunganHidup</p>
		<p>Meningkatnya KualitasTutupanLa han</p>	<p>Meningkatkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p> <p>Meningkatkan Pengakuan Keberadaan Masvarakat Hukum</p> <p>PeningkatanKeanekaragamanHayati</p>	<p>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan</p> <p>PenyusunanDokumen MHA</p> <p>PengelolaanKeanekaragamanHayati</p>





Tabel. 5.1
T-C.26 Tujuan, Sasaran , Strategi dan Kebijakan

VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA			
MISI VI : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan	1. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan Kualitas Lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat	Menurunkan tingkat pencemaran air sungai, air laut dan perusakan lingkungan Menambahkan luasan tutupan lahan untuk menjaga kualitas udara dalam kondisi baik serta sebagai daerah tangkapan air
		Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca dengan regulasi dan pemantapan pengelolaan persampahan
	2. Meningkatkan ketangguhan terhadap bencana	Meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dalam mengatasi bencana	Meningkatkan mitigasi bencana





5.4. **Perencanaan Tata kelola Keuangan Laboratorium Lingkungan yang mandiri melalui sistem BLUD**

Pola Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan dan pelayanan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis dan meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, peningkatan kualitas lingkungan, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Dalam rangka mengembangkan BLUD tersebut, maka sudah dapat dipastikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan memerlukan suatu pola manajemen penyelenggaraan yang lebih fleksibel namun tetap taat azas pada aspek-aspek sebagai berikut :

1. Fleksibilitas dalam pengelolaan organisasi
2. Fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia
3. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset

Berdasarkan azas-azas yang tercantum sebelumnya maka UPTD Laboratorium Lingkungan diharapkan :

1. Dapat menghadapi tantangan zaman dan lingkungan yang senantiasa berkembang
2. Membimbing segenap personil dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan visi, dan
3. Memberikan pelayanan prima bagi pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal

A. Tahapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan yang meliputi :

- 1) **Substantif**: Unit Pelaksana Teknis yang berjalan bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik
- 2) **Teknis**: terpenuhi apabila karakteristik tugas dan fungsi UPT Dinas dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan dan berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD.
- 3) **Administratif**: terpenuhi apabila UPT Dinas membuat dan menyampaikan dokumen, meliputi:
 - a) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
 - b) Pola tata kelola;
 - c) Renstra;
 - d) Standar pelayanan minimal;
 - e) Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan;
 - f) Laporan audir terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

Kemudian persyaratan administratif tersebut, akan dinilai oleh Tim Penilai yang pada akhirnya Kepala Daerah yang akan menentukan keputusan apakah UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung layak atau tidak layak untuk menerapkan sistem BLUD.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung yang saling sinergis, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menjabarkan seluruh kebijakan dan strategi yang masuk dalam Misi Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program prioritas sebagai penjabaran kebijakan dan strategi yang termaktub dalam RPJMD Provinsi Lampung antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH;
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
11. Program Pengelolaan Persampahan.

Sebagai realisasi program-program dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung telah menyusun beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap selama kurun waktu lima tahun sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan:
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - i) Peningkatan Pelayanan BLUD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:
 - a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:
 - a) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan kegiatan:
 - a) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), dengan kegiatan:
 - a) Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan kegiatan:
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, dengan kegiatan:
 - a) Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan kegiatan:
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan kegiatan:
 - a) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:
 - a) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi.
11. Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan:

a) Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Tabel 6.1.
T-C.27. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

(lampiran)



6.2. Rencana Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLU Dinas LH Provinsi Lampung

A. Proyeksi Pendapatan

Dengan menggunakan data realisasi penerimaan dari periode 2013 hingga 2019, dapat disusun suatu prediksi pendapatan untuk periode mendatang. Rata-rata persentase peningkatan pendapatan periode 2013 – 2019 sebesar 333,2 %.

No.	Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp.)	Persentase (%) peningkatan dari periode terdahulu
1	2	3	4
1.	2013	22.715.800	
2.	2014	280.447.070	1.234%
3.	2015	203.914.800	73%
4.	2016	533.445.200	261%
5.	2017	446.772.000	84%
6.	2018	959.433.000	215%
7.	2019	1.270.207.000	132%
Rata-rata% peningkatan penerimaan			=1.999%/6 =333,2%

Persentase rata-rata peningkatan pendapatan tersebut di atas merupakan suatu prediksi yang cukup fantastis sangat tinggi. Oleh sebab itu digunakan asumsi yang lebih realistis namun masih tetap menantang untuk dicapai yaitu 130%. Dengan menggunakan asumsi rata-rata peningkatan pendapatan adalah 30%, maka dapat dilakukan penghitungan proyeksi pendapatan untuk periode 2020 – 2024, sebagai berikut:

No.	Tahun	Pendapatan Periode Sebelumnya (Rp.)	Persentase (%) peningkatan dari periode terdahulu	Proyeksi pendapatan
1	2	3	4	5=3x4
1.	2020	1.200.000.000,-	130%	1,560,000,000
2.	2021	1.560.000.000,-	130%	2,028,000,000
3.	2022	2,028,000,000,-	130%	2,636,400,000
4.	2023	2,636,400,000,-	130%	3,427,320,000
5.	2024	3,427,320,000,-	130%	4,455,516,000

B. Proyeksi Belanja

Dapat dilihat dari realiasi penerimaan pada tahun 2019 yang mencapai Rp.1.270.207.000,00 sementara anggaran belanja pada tahun 2019 hanya Rp.469.110.600,00. Hal ini berarti jumlah anggaran belanja hanya mencapai 37 % dari realiasi penerimaan.



Dari jumlah anggaran yang dipatok bagi UPTD Laboratorium Lingkungan, komposisi peruntukkan terbesar adalah untuk belanja sebagai berikut :

1. Pengadaan alat-alat laboratorium,
2. Pengadaan bahan kimia habis pakai, dan
3. Pemeliharaan alat dan kalibrasi.

Konsekuensi dengan bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah adanya fleksibilitas dalam penggunaan dana, selain itu juga dimungkinkan adanya efisiensi. Dengan format BLUD akan lebih mudah dalam pengadaan barang dan jasa tidak harus terikat pada kontrak pengadaan, sehingga dapat melakukan pembelian kapanpun sesuai kebutuhan. Hal ini akan menciptakan efisiensi dari jumlah persediaan yang sesuai kebutuhan dan tidak perlu menumpuk di gudang atau tidak perlu terikat pada rekanan yang telah terikat kontrak.

Konsekuensi lain dari bentuk BLUD adalah kemudahan dalam belanja tanpa harus terikat kepada penyediaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga belanja yang direalisasikan dapat dicurahkan sepenuhnya untuk mencapai pendapatan yang optimal dengan tetap memperhatikan kualitas mutu layanan.

C. Proyeksi Posisi Keuangan

Dalam menyusun proyeksi posisi keuangan periode 2020 – 2024 digunakan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Prediksi pendapatan tumbuh sebesar 130% dari pendapatan periode sebelumnya.
2. Biaya pegawai untuk pegawai negeri sipil masih bersumberkan dari dana APBD Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Sebagian investasi berupa belanja barang dan jasa masih bersumberkan dari dana APBD Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Laju inflasi sebesar 7%
5. Pembayaran rekanan selalu tepat waktu.
6. Jumlah persediaan yang minimum untuk mengurangi resiko penyimpanan, penggunaan ruang yang minim dan pengawasan persediaan yang lebih terkendali.

7. Laboratorium Lingkungan masih menggunakan bangunan yang sekarang ditempati.
8. Belanja yang bersumber dari dana APBD stagnan.
9. Belanja yang bersumber dari pendapatan operasional BLUD bertambah sebesar angka inflasi.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas dapat disusun proyeksi keuangan yang terdiri dari :

1. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja periode 2020 – 2024.
2. Proyeksi Neraca periode 2020 – 2024.

**Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja periode 2020 – 2024
(dalam jutaan rupiah)**

PENDAPATAN UPTD LAB	2,060,000,000	3,000,000,000	3,136,400,000	3,927,320,000	4,955,516,000
1. Pendapatan dari jasa analisa lab.	1,560,000,000	2,500,000,000	2,636,400,000	3,427,320,000	4,455,516,000
2. APBN	0	0	0	0	0
3. APBD	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
4. Pendapatan lain-lain yang sah/jasa bank	0	0	0	0	0

No	KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
I	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	2,000,000,000	2,400,000,000	2,600,000,000	2,700,000,000	3,700,000,000
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan BLUD	2,000,000,000	2,400,000,000	2,600,000,000	2,700,000,000	3,700,000,000
1	Penguatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	800,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,300,000,000
2	Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan dan Tindak Lanjut Pengaduan	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	900,000,000
3	Penguatan kapasitas/kompetensi dan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan	500,000,000	700,000,000	900,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000

No	KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Total Belanja	2,000,000,000	2,400,000,000	2,600,000,000	2,700,000,000	3,700,000,000
	SALDO	60,000,000	600,000,000	536,400,000	1,227,320,000	1,255,516,000

D. Proyeksi Neraca periode 2020 – 2024 (dalam jutaan rupiah)

No.	Komponen	Periode				
		2020	2021	2022	2023	2024
	ASET					
	Aset Lancar					
	Kas dan Setara		500	1.500	3.000	5.000
	Persediaan					
	Jumlah Aset Lancar		500	1.500	3.000	5.000
	Aset Tetap					
	Tanah	500	500	500	500	500
	Bangunan	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kendaraan					
	Perlengkapan dan Peralatan	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691
	Jumlah Aset Tetap	7.691	7.691	7.691	7.691	7.691
	Jumlah Aset	7.691	8.191	9.191	10.691	12.691
	KEWAJIBAN					
	Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-	-
	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	EQUITAS DA NA					
	Kas dan Bendahara					
	Cadangan Persediaan					

No.	Komponen	Periode				
		2020	2021	2022	2023	2024
	EquitasDana Investasi	7.691	8.191	9.191	10.691	12.691
	Jumlah Kewajiban Ekuitas	7.691	8.191	9.191	10.691	12.691

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dari pengukuran indikator kinerja yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 terdapat tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu pada misi ke-enam yaitu: **“mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama**, melalui pelaksanaan 11 (sebelas) Program sebagai berikut :

12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH;
 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 10. Program Pengelolaan Persampahan.

Tabel di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mencakup tujuan dan sasaran RPJMD :

Tabel. T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 0)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,28	59,63	68,23	68,66	69,09	69,51	69,51

Dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung merupakan pedoman atau acuan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung selama periode 2020-2024 dengan beberapa landasan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Lampung antara lain Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019-2024, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, RTRW Provinsi Lampung dan beberapa aspek legalitas Bidang Lingkungan Hidup.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung memiliki fungsi penting dalam pengembangan perencanaan secara sistematis dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung selama jangka menengah Tahun 2019-2024. Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup baik internal maupun lintas sektor.

Revisi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang diterbitkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya akan dijadikan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam periode 5 tahun dimulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Dokumen Revisi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan dalam pelaksanaannya akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas LH Provinsi Lampung merupakan bagian pencapaian kinerja secara terencana, terukur dan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta secara moral dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh Masyarakat Provinsi Lampung.

Diharapkan Dokumen Revisi Renstra Dinas LH Provinsi Lampung yang telah terbentuk ini dapat pula menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kaitan dengan segala aspek perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, keikutsertaan masyarakat dalam memberikan sumbang saran serta sebagai bahan evaluasi baik bagi masyarakat secara umum, akademisi maupun pemerhati lingkungan (*non government organization*).